



**PUTUSAN
Nomor 2958/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT AGROLESTARI MANDIRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1701/PJ/2019, tanggal 27 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114078.15/2011/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dari uraian di atas, perhitungan pajak terhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	402.433.791.227
2	Harga Pokok Penjualan	334.338.791.734
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	68.094.999.493
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	49.812.092.550
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	18.282.906.943
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(37.756.405.533)
e.	Jumlah	(37.756.405.533)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	2.577.151.365
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	36.215.144.625
c.	Jumlah (a-b)	(33.637.993.260)
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	(53.111.491.850)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	(53.111.491.850)
15	PPH Terutang (tarif x 14)	0
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	0
18	Kredit Pajak :	
a.	PPh ditanggung pemerintah	0
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
b.6	Jumlah	0
c.	Dibayar sendiri:	
c.7	Jumlah	0
d.	Diperhitungkan:	
d.1.	SKPPKP	0
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)	0
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18e)	NIHIL



No.	Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	402.433.791.227
2	Harga Pokok Penjualan	334.338.791.734
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	68.094.999.493
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	49.812.092.550
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	18.282.906.943
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	(37.756.405.533)
	e. Jumlah	(37.756.405.533)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	2.577.151.365
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	36.215.144.625
	c. Jumlah (a-b)	(33.637.993.260)
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	(53.111.491.850)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	(53.111.491.850)
15	PPh Terutang (tarif x 14)	0
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	0
18	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
	b.6 Jumlah	0
	c. Dibayar sendiri:	
	c.7 Jumlah	0
	d. Diperhitungkan:	
	d.1. SKPPKP	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)	0
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18e)	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114078.15/2011/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00180/KEB/WPJ.06/2017, tanggal 30 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/506/11/076/16, tanggal 28 Januari 2016, atas nama: PT Agrolestari Mandiri, NPWP 02.416.886.6-076.000, alamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MH Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350,
dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Neto	(38.954.125.869,00)
2.	Kompensasi Kerugian	0,00
3.	Penghasilan Kena Pajak	(38.954.125.869,00)
4.	PPH Terutang	0,00
5.	Kredit Pajak	0,00
6.	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana Risalah Sidang Acara Cepat Pengambilan Sumpah atas Bukti Baru, tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2958/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-114078.15/2011/PP/M.VIA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-114078.15/2011/PP/M.VIA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 16 Oktober 2018, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
 - c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto	(49.165.355.675,00)
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	(49.165.355.675,00)
4	PPh Terutang	0,00
5	Kredit Pajak	0,00
6	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	0,00

- c.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00180/KEB/WPJ.06/2017, tanggal 30 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011, Nomor: 00001/506/11/076/16, tanggal 28 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.416.886.6-076.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif – Selisih Penyusutan Komersial di Bawah Penyusutan Fiskal sebesar Rp.10.211.229.806,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2958/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusutan Fiskal yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan sebesar Rp10.211.229.806,00 oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam melakukan koreksi penyusutan. Bahkan PMK-249/2008 diterbitkan dalam mewujudkan kewenangan atribusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan karena terbit setelah putusan *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp	(38.954.125.869,00)
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(38.954.125.869,00)
PPh Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT AGROLESTARI MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2958/B/PK/Pjk/2019



Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001